

JURNAL

**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Firman Islamy

NIM.105010101111063



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA**

Muhammad Firman Islamy,
Dr. Nurini Aprilianda S.H. M.Hum., Faizin Sulistio S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : firman.islamy@yahoo.com

RINGKASAN

Anak sebagai korban tindak pidana memerlukan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana di Kabupaten Sidoarjo, peranan perlindungan hukum anak korban tindak pidana yang tepat diperlukan untuk memberikan penyelesaian perkara tindak pidana yang menguntungkan dan terbaik bagi kepentingan dan masa depan anak korban tindak pidana.

kata kunci : Anak korban tindak pidana, Perlindungan hukum, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

SUMMARY

Children as victims of crime require protection in accordance with the needs and his interest, Integrated Services Center of Women and Children (P2TP2A) Sidoarjo is an institution that provides protection against child crime victims in Sidoarjo, the role of the legal protection of child victims of crime required proper to provide a criminal case settlement favorable and the best interests of the child and the future of crime victims.

Keyword : Child victims of crime, Legal protection, Integrated Service Center to Empower Women and Children

PENDAHULUAN

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,¹ saat ini perlindungan terhadap anak menjadi isu yang berkembang di masyarakat seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lain terhadap anak diseluruh dunia membuat setiap Pemerintahan Negara-Negara di dunia berusaha melindungi keberadaan anak di negaranya dari ancaman tindak pidana yang mengancam hak-hak dan keselamatan anak, hal ini yang saat ini juga sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Didasari dari sering adanya kekerasan yang dialami oleh anak baik bullying, pelecehan seksual, eksploitasi, trafficking bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana menempatkan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal, dalam banyak kasus anak dianggap sebagai obyek tindak pidana yang paling mudah untuk dijadikan tempat dilakukan tindak pidana oleh sebab itu perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak pidana mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dimulai dari lingkup keluarga hingga peran serta pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan meliputi Perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat diperlukan untuk melindungi hak dan masa depan anak, namun seringkali justru masyarakat mengabaikan hak secara hukum dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, terlalu fokusnya perlindungan secara sosial terhadap anak korban tindak pidana justru membuat adanya lubang perlindungan hukum yang kurang dilindungi oleh pemerintah, hal ini sangat bertentangan dengan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 yang menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

dari kasus tersebut terlihat adanya pendiskriminasian anak korban tindak pidana yang melanggar hak anak sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana agar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak .

Dalam kasus lain perlindungan hukum terkait identitas anak korban tindak pidana seringkali terabaikan, hal ini dibuktikan dalam beberapa media massa yang menampilkan atau menyebutkan identitas anak korban tindak pidana yang hal ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 64 huruf (g) yang menyebutkan perlindungan anak korban tindak pidana dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi yang seringkali justru diungkap dalam pemberitaan baik secara langsung menyebut identitas korban maupun secara tidak langsung, adanya pemberitaan anak korban tindak pidana dengan menyebutkan inisial korban dan status hubungan korban dengan pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dan kemudian menyebutkan alamat atau identitas pelaku, hal ini secara tidak langsung telah memberikan penjelasan terkait identitas korban tindak pidana tersebut oleh sebab itu maka diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana yang bisa melindungi anak korban tindak pidana secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengatasi permasalahan seperti ini selain peran negara melalui pemerintah juga perlu adanya tanggung jawab dan kerjasama dari peran serta masyarakat, di mana Peran serta masyarakat itu dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.³

³ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Salah satu hal yang paling penting dari peran serta masyarakat untuk menjadikan perlindungan terhadap anak adalah adanya peran dari lembaga perlindungan anak, kemunculan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur peran serta masyarakat didalamnya menjadi latar belakang kemunculan lembaga perlindungan anak baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya masyarakat, hadirnya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A setidaknya memberikan gambaran suatu langkah konkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak.

MASALAH / ISU HUKUM

Untuk masalah atau isu hukum yang dibahas adalah:

1. Bagaimana peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana
2. Apa hambatan yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo serta cara menghadapi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dikaitkan dengan pembahasan,⁴ dalam penelitian ini dibahas peranan yang dilakukan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana yang dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan anak.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 10.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵ Penelitian ini menganalisis keadaan masyarakat yang masih terdapat anak sebagai korban tindak pidana didalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengkaitkan dengan peran pemerintah yang diwakili pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dengan alasan:

1. P2TP2A Kabupaten Sidoarjo merupakan Lembaga yang didirikan paling awal berdiri di wilayah Jawa Timur dan 3 lembaga yang berdiri paling awal di Indonesia.
2. Selain itu dilakukanya penelitian di P2TP2A Kabupaten Sidoarjo karena lembaga ini berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak tahun 2006 telah dijadikan lembaga percontohan bagi lembaga perlindungan anak di daerah lainnya.
3. Sejak tahun 2006 wilayah Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan penghargaan Kota/Kabupaten layak anak dan ditetapkan sebagai Kabupaten layak anak oleh Pemerintah sehingga menjadi rujukan dari daerah lain untuk membuat daerah layak anak di wilayahnya.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 42.

D. Jenis Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani permasalahan terkait judul penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara secara langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat di pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang bisa melengkapi dalam menganalisis penelitian. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum.⁶ Dalam hal ini data-data sekunder membantu peneliti dalam memberikan analisis untuk memecahkan permasalahan dalam proses penelitian, dimana buku yang diperlukan bisa meliputi buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dengan menggunakan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*).

Sedangkan dalam teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada di pusat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm 155.

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo yang berhubungan dengan penelitian.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau yang seluruh unit yang akan diteliti,⁷ dalam hal ini populasi yang dipilih adalah seluruh pengurus yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya,⁸ teknik pengambilan sampel yaitu dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi,⁹ artinya penulis mengambil sampel penelitian yang dianggap dapat membantu penelitian yang berkaitan dengan peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum anak korban tindak pidana dengan mengambil sampel yaitu pengurus di pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana diantaranya pengurus di bagian *advokasi*.

c. Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri,¹⁰ adapun dalam

⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 44.

⁸ Sanipah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 30.

⁹ Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 91.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 91.

penelitian ini responden adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Bapak Mochammad Ihsan, Serketaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Ibu Luluk Fauziatin dan juga Ibu Vira Meyrawati Raminta selaku pelaksana di Pusat divisi pendampingan korban di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini telah menangani dan mendampingi perkara anak korban tindak pidana yang meliputi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban perkosaan, anak korban eksploitasi secara seksual, dan anak yang menjadi korban *bullying*.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.¹¹ Dari data tersebut dapat dianalisis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo serta dapat dianalisis kelebihan dan kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana untuk dibuat suatu bentuk perlindungan hukum yang bisa lebih baik dari sebelumnya.

¹¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. hlm 190.

H. Definisi Operasional

Anak korban tindak pidana, perlindungan hukum, peranan, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo.

HASIL PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

a. Peranan Peningkatan Kesadaran Bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin sebagai serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui mengenai peran P2TP2A dalam meningkatkan kesadaran bagi Pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan anak maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dengan menggandeng Pemerintah sebagai *partner* dalam melaksanakan kegiatan ini.¹²

b. Peranan Pendidikan, Pengenalan dan Penyebarluasan Informasi Tentang Hak Anak

Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo secara rutin dan bertahap memberikan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan tentang hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana terhadap anak.¹³

c. Peranan Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Terhadap Perlindungan Anak Terutama Anak Korban Tindak Pidana

Berdasarkan wawancara dengan Ibu luluk Fauziatin selaku serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelayanan perlindungan

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

¹³ Tim P2TP2A, **P2TP2A dalam memberikan pendidikan hak anak**, Perspektif, edisi 01 2009, hlm 7

terhadap anak secara merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo maka P2TP2A Kabupaten Sidoarjo membentuk jaringan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,

d. Peranan Pembangunan Jaringan Kerja Secara Nasional

Sebagai P2TP2A yang didirikan cukup lama serta diakui oleh Kementrian Negara dan Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia serta Komisi Nasional perempuan dan menjadi percontohan bagi daerah lain,¹⁴ maka P2TP2A kabupaten Sidoarjo juga menjalin kerjasama dengan P2TP2A atau lembaga perlindungan anak dari daerah lain dengan maksud dan tujuan untuk bisa saling berbagi informasi dan menjalin kerjasama jika terjadi kasus tindak pidana pada anak yang melibatkan daerah kerja di luar Kabupaten Sidoarjo.

e. Peranan Pengamat dan Tempat Pengaduan Keluhan Masalah Anak Korban Tindak Pidana

Dalam hal P2TP2A kabupaten Sidoarjo berperan sebagai lembaga pengamat masalah anak korban tindak pidana maka lembaga yang melakukan pengamatan adanya kemungkinan kasus atau kejadian sosial yang bisa menimbulkan potensi adanya tindak pidana yang terjadi pada anak selain itu perkembangan kasus terkait anak korban tindak pidana juga menjadi bahan pengamatan P2TP2A.

f. Peranan Sebagai Lembaga Advokasi dan Mediasi Untuk Kepentingan Anak Korban Tindak Pidana

Peran P2TP2A sebagai lembaga advokasi bagi anak korban tindak pidana dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Sidoarjo memberikan advokasi kepada anak korban tindak pidana yang datang melapor dan dianggap perlu untuk diberikan perlindungan dan pendampingan terkait kasus yang dihadapi¹⁵.

¹⁴ Tim P2TP2A, **Bagi Pengalaman Pengelolaan P2TP2A**, Perspektif, edisi 01 2010, hlm 7.

¹⁵ Tim P2TP2A, **Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan**, Perspektif, Edisi 01 2011, hlm 8.

g. Peranan Pemberian Bantuan Pemulihan (Rehabilitasi) Anak Korban Tindak Pidana

Pemberian rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pemulihan secara fisik dan pemulihan secara psikologi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait seperti rumah sakit umum daerah Kabupaten Sidoarjo.

h. Peranan Pemberian rumah aman (*shelter*) dan Perlindungan Dari Pemberitaan

Rumah aman atau *shelter* adalah tempat tinggal sementara bagi anak-anak korban tindak pidana, berdasarkan wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin selaku ketua P2TP2A Kabupaten Sidoarjo tujuan penempatan anak korban tindak pidana di dalam *shelter* yaitu dengan tujuan pemberian perlindungan secara maksimal, keselamatan yang tidak menjamin jika harus kembali kerumah tempat tinggalnya, dan juga guna menghindari adanya kejaran pemberitaan media.¹⁶

B. Hambatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

1. Faktor Internal

a. Dana Operasional

Hampir setiap lembaga perlindungan atau lembaga sosial memiliki masalah terkait keuangan karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi, begitu juga dengan P2TP2A kabupaten Sidoarjo yang juga mengalami kendala terkait dana operasional dalam memberikan perlindungan.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

b. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia atau personil diperlukan untuk menjalankan program-program perlindungan anak oleh P2TP2A, mengenai personil yang ada P2TP2A mengalami beberapa hambatan meliputi:¹⁷

- a. Jumlah personil yang masih kurang dibanding jumlah kasus yang terjadi
- b. Keterbatasan disiplin ilmu

3. Faktor Eksternal

Hambatan dari luar datang dari budaya dan masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak selain itu adanya hambatan yang datang dari korban dan keluarga korban yang hambatan itu meliputi:

- a. Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan
- b. Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A
- c. Korban atau keluarga korban tidak pro-aktif
- d. Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami kebanyakan pihak lain
- e. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Luluk Fauziatin serketaris P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2014

C. Cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

1. Faktor Internal

a. Mengatasi hambatan terkait masalah keuangan

Dalam mengatasi masalah keuangan dan pendanaan operasional selain dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, P2TP2A Kabupaten Sidoarjo melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi Jawa Timur, CSSP / USAID (Amerika Serikat), Tifa Foundation, Yayasan Mitra Mandiri, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Dewan Gereja Dunia, dan Donatur lembaga atau perorangan lainya.¹⁸

b. Mengatasi hambatan terkait personil

Dalam mengatasi hambatan terkait personil P2TP2A maka cara yang ditempuh meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh P2TP2A sehingga setiap anggota P2TP2A dapat memberikan pertolongan darurat kepada setiap anak korban tindak pidana yang ada.

2. Faktor Eksternal

Dalam mengatasi hambatan tersebut P2TP2A Kabupaten Sidoarjo masih bersifat kondisional seperti memberikan teguran atau masukan kepada korban atau keluarga korban, adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mengatasi hambatan yang berasal dari korban atau keluarga korban adalah penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ihsan selaku Direktur P2TP2A Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Agustus 2014

prinsip menghargai pandangan anak,¹⁹ oleh sebab itu jika anak sebagai korban menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki dan berbeda dengan pandangan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan masukan maka hal ini harus dipertimbangkan karena sesuai dengan pasal 56 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo terhadap anak korban tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Untuk hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana terdiri dari faktor internal seperti keuangan dan personil, sedangkan faktor eksternal datang dari budaya, masyarakat dan korban atau keluarga korban tindak pidana itu sendiri.

Cara P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi hambatan yang terjadi bersifat kondisional yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi sehingga strategi dalam mengatasi setiap masalah berbeda.

B. Saran

Dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang menagamanatkan perlindungan terhadap hak anak maka peranan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dapat diperbaiki melalui:

1. Adanya sistem menjemput kasus yang terjadi dan tidak menunggu laporan resmi perlu diterapkan untuk memberi perlindungan secara luas.

¹⁹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, hlm 122.

2. Pengembangan teknologi informasi sebagai sarana aduan guna memudahkan setiap masyarakat untuk memberikan laporan.
3. Pemberian penghargaan bagi instansi atau individu sebagai pemancing kepada setiap masyarakat untuk mengenal perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A, Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa, Bandung, 2006.

Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

G, Widartana, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

H, Samuel dan Suganda, A, **Sosiolog 1**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.

Harjono, **Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Lexy J Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung 1999.

M, Dikdik. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2003

Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rover. C. De, 2000, **To Serve & To Protect** Acuan Universal Penegakan HAM, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Rukmini Mien, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog**, Alumni, Bandung, 2009
- Ronny Hanintijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurnetrik**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Sanipah Faisal, 1990, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, 1990.
- Satijipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- WJS. Poerdaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

JURNAL

- Barda Nawawi Arief, **Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana**, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/No.I. 1998

MAJALAH

- Tim P2TP2A, **Bagi Pengalaman Pengelolaan P2t/2A**, Perspektif, 2010.
- Tim P2TP2A, **Kongres Anaka Kabupaten Sidoarjo 2009**, Perspektif, 2009.
- Tim P2TP2A **Pendanpingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**, Perspektif, 2011.
- Tim P2TP2A, **Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**, Perspektif, 2013.
- Tim P2TP2A, **P2TP2A Dalam Memberikan Pendidikan Hak Anak**, Perspektif, 2009

Tim P2TP2A, Ruang Lingkup Kegiatan P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2010.

Tim P2TP2A, Sejarah P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2013.

Tim P2TP2A, Standar Operasional Tugas P2TP2A, Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2010.

Tim P2TP2A, Visi dan Misi P2TP2A Kabupaten Sidoarjo, Perspektif, 2009.

Lukman, Penguatan Jaringan P2TP2A Kabupaten, Perspektif, 2011.

Sarofil Ifadatus, Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga, Perspektif, 2010.

Suagustono, P2TP2A Kabupaten Sidoarjo Goes To School, Perspektif, 2010.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak, Diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

INTERNET

Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo (online), <http://sidoarjokab.go.id/geografis>, (21 Mei 2014)

Ekonomi Kabupaten Sidoarjo (online), <http://sidoarjokab.bps.go.id>, (12 Mei 2014)

Iklim Kabupaten Sidoarjo (online), <http://sidoarjokab.go.id/geografis>, (22 Mei 2014)

Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Sidoarjo (online),
<http://sidoarjokab.bps.go.id>, (24 Mei 2014)

Keadaan Suhu Kabupaten Sidoarjo (online), <http://sidoarjokab.go.id/geografis>,
 (27 Mei 2014)

Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo (online), <http://sidoarjokab.go.id/geografis>,
 (22 Mei 2014)

Persebaran Penduduk Kabupaten Sidoarjo (online), <http://sidoarjokab.bps.go.id>,
 (12 Mei 2014).

Razia pekat masih ada psk dibulan ramadhan, (online) <http://okezone.com>
 (22 Juli 2013)

Tentang P2TP2A (online) <http://www.satulayanan.net/layanan/pelayanan-terpaduperempuan-dan-anak/tentang-p2tp2a> (24 Februari 2014)